


<http://jurnal.utu.ac.id/ekombis/>

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

| ISSN (Print) 2355-0627 | ISSN (Online) 2355-097X |



GREEN WAKAF: STRATEGI PEMANFAATAN INSTRUMEN KEUANGAN ISLAM UNTUK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Fahmi Makraja ¹, Rahayu Apridayanti ², Ilham Akbar Shalahuddien ³, Raihan Putri ⁴, Mirza Al Fajri ⁵

¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, fahmimakraja@gmail.com

² STAI Ma'arif Sintang, rahayuaprida65@gmail.com

³ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ilhamakbarshalahuddien@gmail.com

⁴ Universitas Islam Aceh, raihanputrio598@gmail.com

⁵ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 22203012031@student.uin-suka.ac.id

ARTICLE INFORMATION

Received: 2025-11-17

Revised: 2026-01-06

Accepted: 2026-01-06

Available online: 2026-01-20

KEYWORDS

Waqf, Islamic Finance, Green Waqf, Environmental Sustainability, Green Finance.

CORRESPONDENCE

E-mail: fahmimakraja@gmail.com

ABSTRACT

Waqf is an Islamic financial instrument that has great potential to contribute to social and economic development. However, its utilization in the context of environmental sustainability, or what is known as Green Waqf, is still not optimal. This study aims to analyze strategies for utilizing the wakaf instrument to support environmental sustainability through Green Wakaf. The research method employed is a qualitative literature review, examining various concepts of wakaf, green finance, and their implementation in various countries. The results of the study indicate that there are several strategies that can be applied to optimize Green Wakaf. First, a funding strategy, which involves combining cash wakaf and productive wakaf to finance environmentally friendly projects such as renewable energy, waste management, and organic farming. Second, a partnership strategy, which involves collaborating between wakaf institutions, the government, the private sector, and civil society to increase the scale and impact of projects. Third, product innovation strategy, namely by developing new waqf models that are relevant to environmental issues, such as green stock waqf and green sukuk. The implementation of these strategies is expected to make Green Waqf an effective Islamic financial instrument to promote sustainable development. Thus, waqf not only plays a role in poverty alleviation, but also becomes a concrete solution in overcoming global environmental challenges.

1. PENDAHULUAN

Pemanasan global, deforestasi, dan krisis air telah menjadi tantangan nyata bagi upaya pembangunan berkelanjutan, menuntut adanya mobilisasi pendanaan yang inovatif dan etis, di samping komitmen pemerintah dan sektor swasta. Dalam konteks ini, instrumen keuangan sosial Islam, khususnya Wakaf, memiliki potensi yang belum tergarap optimal sebagai solusi pendanaan hijau (*Green Finance*). Secara fundamental, wakaf, sebagai penahanan aset yang manfaatnya disalurkan untuk kepentingan umum, sangat sejalan dengan prinsip maqashid syariah, terutama *Hifzh al-Biah* (pemeliharaan lingkungan). Oleh karena itu, mentransformasikan wakaf konvensional menjadi green wakaf adalah suatu keharusan strategis, yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial-ekonomi wakaf dengan mandat untuk menjaga kelestarian bumi, sekaligus menawarkan mekanisme pendanaan jangka panjang yang stabil untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. (Indirwan et al., 2025)

Pengembangan green wakaf memerlukan perumusan strategi pemanfaatan yang jelas dan adaptif, tidak hanya berfokus pada pengumpulan dana, tetapi juga pada implementasi investasi yang benar-benar berkelanjutan. Strategi ini meliputi pemanfaatan *Cash Waqf* (Wakaf Uang) untuk diinvestasikan pada instrumen keuangan hijau, serta pengembangan Wakaf Aset Produktif Hijau, seperti pendirian pembangkit listrik tenaga surya atau pengelolaan hutan berbasis Wakaf. Keberhasilan model ini sangat bergantung pada peran aktif nazhir (pengelola wakaf) yang profesional dan berintegritas, serta dukungan regulasi yang mampu menjembatani prinsip syariah dengan standar akuntabilitas lingkungan (*Green Reporting*). Dengan kerangka operasional yang kuat, green wakaf dapat diandalkan sebagai pilar pembiayaan baru yang kokoh untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di sektor lingkungan, khususnya di Indonesia.

Krisis lingkungan hidup merupakan isu global yang mengancam keberlanjutan planet dan kesejahteraan umat manusia. Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi telah menjadi permasalahan serius yang menuntut solusi inovatif dan kolaboratif dari berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Di tengah tantangan ini, wakaf, sebagai instrumen keuangan dan sosial dalam Islam, menawarkan potensi besar untuk berkontribusi pada solusi keberlanjutan. Wakaf, yang secara historis terbukti efektif dalam membiayai proyek-proyek sosial dan ekonomi, kini mulai dieksplorasi untuk tujuan lingkungan, yang dikenal dengan istilah green wakaf. (Takwin, 2024)

Wakaf, yang berarti “menahan” atau “menghentikan”, adalah praktik menyumbangkan atau mengalokasikan aset (seperti tanah, bangunan, atau uang) untuk tujuan amal dan keagamaan. Aset ini tidak dapat dijual, diwariskan, atau digadaikan, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Secara tradisional, wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan sumur. Namun, seiring dengan dinamika zaman, ruang lingkup wakaf diperluas untuk mencakup pembiayaan inisiatif yang lebih modern dan relevan, termasuk yang berkaitan dengan lingkungan. Green Wakaf adalah manifestasi modern dari instrumen wakaf, yang secara spesifik diarahkan untuk membiayai proyek-proyek berorientasi lingkungan, seperti konservasi alam, energi terbarukan, pengelolaan air, dan pertanian berkelanjutan. Konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemanfaatan wakaf untuk keberlanjutan lingkungan bukanlah hal yang baru dalam sejarah Islam, tetapi penggabungan dengan inovasi keuangan modern dan teknologi membuatnya menjadi lebih relevan dan efektif saat ini. Para ahli dan praktisi ekonomi Islam mulai mengidentifikasi Green Wakaf sebagai salah satu strategi paling menjanjikan untuk mengatasi krisis lingkungan. Instrumen keuangan Islam, yang didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatan, memiliki keselarasan intrinsik dengan tujuan lingkungan. Misalnya, prinsip larangan riba (bunga), spekulasi (*gharar*), dan investasi yang merugikan (*maysir*) membuat keuangan Islam secara alami lebih etis dan berkelanjutan dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Penggunaan wakaf untuk proyek-proyek lingkungan juga sejalan dengan konsep maqasid al-shari'ah (tujuan-tujuan syariah), di mana perlindungan lingkungan termasuk di dalamnya. Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dicapai tanpa menjaga keseimbangan alam dan sumber daya.

Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan kekayaan alam yang melimpah, potensi green wakaf sangat besar. Namun, pemanfaatannya masih belum optimal. Sebagian besar wakaf masih berfokus pada pembangunan infrastruktur keagamaan, sementara potensi wakaf produktif, apalagi untuk proyek lingkungan, masih belum banyak digarap. Padahal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan lingkungan, seperti deforestasi, kerusakan ekosistem pesisir, dan bencana hidrometeorologi, yang semuanya membutuhkan pendanaan yang signifikan. Green wakaf dapat menjadi solusi inovatif untuk mengisi kesenjangan pendanaan tersebut. (Salman Alfarisi, 2024)

Penting untuk dicatat bahwa implementasi green wakaf tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana, tetapi juga pada kerangka regulasi yang kuat, tata kelola yang transparan, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga wakaf, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem green wakaf yang efektif. Ini termasuk pengembangan instrumen wakaf yang inovatif, seperti wakaf tunai (*cash waqf*), yang memungkinkan partisipasi dari berbagai kalangan masyarakat, dan wakaf saham, yang dapat menggerakkan investasi besar untuk proyek-proyek lingkungan.

Dalam konteks ini, penelitian tentang green wakaf menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengupas tuntas bagaimana green wakaf dapat diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Lebih jauh, penelitian ini akan menganalisis potensi, tantangan, dan model-model pengelolaan green wakaf yang efektif, serta bagaimana kolaborasi antar pemangku kepentingan dapat diwujudkan.

2. TINJAUAN PUSTAKA / PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Karakteristik utama green wakaf terletak pada perpaduan antara spiritualitas dan keberlanjutan. Tidak seperti wakaf tradisional yang berfokus pada pembangunan infrastruktur keagamaan atau sosial semata, wakaf hijau secara spesifik mengarahkan dana atau aset wakaf untuk proyek-proyek yang memiliki manfaat ekologis. Karakteristik ini mencakup fokus pada pelestarian alam, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan penciptaan keberlanjutan ekonomi. Proyek green wakaf dirancang untuk memberikan dampak positif jangka panjang tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi lingkungan, sehingga pahala jariyah yang dihasilkan menjadi berlipat ganda karena manfaatnya dirasakan oleh seluruh ekosistem. (Ismail, 2024)

Implementasi green wakaf sangat beragam, mencakup berbagai sektor yang relevan dengan lingkungan. Contohnya adalah proyek "wakaf hutan," di mana sebidang tanah diwakafkan untuk tujuan reboisasi dan konservasi. Hutan wakaf ini berfungsi sebagai paru-paru kota, habitat satwa liar, dan tempat edukasi lingkungan bagi masyarakat. Selain itu, wakaf dapat diwujudkan dalam bentuk "wakaf air," yang digunakan untuk membangun sumur resapan, instalasi penyaringan air, atau sistem irigasi hemat air, untuk memastikan ketersediaan air bersih di daerah kering.

Di sektor energi dan pertanian, green wakaf dapat diimplementasikan untuk mendanai pembangunan panel surya atau sumber energi terbarukan lainnya di fasilitas umum, seperti sekolah atau rumah sakit. Ini tidak hanya mengurangi jejak karbon, tetapi juga menghemat biaya operasional. Dalam bidang pertanian, wakaf hijau dapat digunakan untuk membeli dan mengelola lahan pertanian organik. Hasil panen dari lahan ini kemudian disalurkan untuk masyarakat miskin atau dijual untuk membiayai program sosial lainnya, menciptakan siklus keberlanjutan yang seimbang antara lingkungan, ekonomi, dan sosial.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). (Raco, 2010) Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis mendalam terhadap konsep teoretis, regulasi, dan praktik yang sudah ada terkait Green Wakaf. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dokumen regulasi dari lembaga wakaf dan pemerintah, serta publikasi dari lembaga internasional yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan kategorisasi literatur yang relevan dengan topik Green Wakaf, instrumen keuangan Islam, dan keberlanjutan lingkungan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, peneliti akan memaparkan dan menjelaskan konsep Green Wakaf, landasan syariahnya, serta instrumen-instrumen keuangan Islam yang dapat digunakan. Selanjutnya, pada tahap analitis, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis untuk mengidentifikasi potensi, tantangan, dan strategi pemanfaatan

Green Wakaf di Indonesia. Analisis ini juga mencakup perbandingan model pengelolaan wakaf yang sudah berhasil diimplementasikan di berbagai negara, untuk kemudian diadaptasi sesuai dengan konteks Indonesia. Hasil analisis ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi model strategis yang komprehensif dan aplikatif, yang dapat dijadikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan Green Wakaf untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Green wakaf atau sering dikenal dengan wakaf hijau adalah sebuah konsep inovatif dalam filantropi Islam yang menggabungkan prinsip-prinsip wakaf tradisional dengan isu-isu keberlanjutan lingkungan. Secara harfiah, wakaf berarti penyerahan harta benda secara permanen untuk kepentingan umum (sosial, ekonomi, dan keagamaan) sebagai ibadah, sementara "hijau" merujuk pada upaya pelestarian alam dan ekologi. Oleh karena itu, green wakaf didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan aset wakaf yang secara spesifik dialokasikan untuk program-program yang bertujuan memajukan keberlanjutan dan keseimbangan ekologi dengan tetap memberikan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Konsep Green Wakaf menawarkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk tantangan lingkungan global yang semakin mendesak. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana instrumen keuangan Islam, khususnya wakaf, dapat dioptimalkan untuk membiayai proyek-proyek keberlanjutan lingkungan. Wakaf, yang secara historis berfokus pada kesejahteraan sosial, memiliki landasan teologis yang selaras dengan isu lingkungan, yaitu konsep khalifah di muka bumi. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai penjaga dan pengelola alam, menjadikan tindakan konservasi lingkungan sebagai wujud ibadah. Dengan demikian, Green Wakaf bukan sekadar strategi finansial, melainkan juga manifestasi dari tanggung jawab spiritual.

Pemanfaatan wakaf untuk keberlanjutan lingkungan membutuhkan inovasi instrumen. (Makraja, Fahmi, 2025) Wakaf uang (*cash waqf*), misalnya, menjadi kunci karena fleksibilitas dan likuiditasnya. Dana wakaf yang terkumpul dapat diinvestasikan secara produktif dalam proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau sistem pengolahan air bersih. Keuntungan dari investasi ini kemudian digunakan untuk memelihara proyek atau membiayai inisiatif lingkungan lainnya, menciptakan siklus keberlanjutan. Selain itu, wakaf saham menawarkan potensi besar untuk menggerakkan investasi etis di pasar modal, di mana dividen dari saham perusahaan berorientasi lingkungan dapat menjadi sumber pendanaan berkelanjutan.

Integrasi antara Wakaf dan prinsip lingkungan berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, dengan kewajiban fundamental untuk memelihara dan tidak merusak alam. Konsep perlindungan lingkungan (*Hifzh al-Biah*) secara eksplisit diakui dalam Maqashid Shariah kontemporer, memberikan legitimasi teologis bagi pengalokasian aset Wakaf untuk tujuan ekologis. Wakaf, yang secara definisi berarti menahan aset (pokoknya) dan menyalurkan manfaatnya secara terus-menerus, secara inheren bersifat berkelanjutan (*sustainability*). Sifat keabadian aset Wakaf (*permanency*) sangat cocok dengan kebutuhan proyek lingkungan, yang sering kali memerlukan pendanaan jangka panjang, stabil, dan tidak terputus untuk menjamin kelangsungan fungsinya—seperti pemeliharaan ekosistem hutan Wakaf, perawatan infrastruktur air bersih, atau operasional jangka panjang energi terbarukan. (Sari, 2023)

Untuk merealisasikan integrasi ini ke dalam kerangka operasional Green Wakaf, diperlukan formulasi yang secara tegas memisahkan dana pokok dari hasil kelolaan. Dana pokok wakaf (baik tunai maupun aset) harus diinvestasikan atau dijadikan aset fisik yang memiliki manfaat lingkungan, dan pokoknya mutlak dijaga keabadiannya sesuai prinsip *tahbis al-ashl*. Sementara itu, hasil kelolaan adalah surplus finansial yang dihasilkan dari investasi atau pengelolaan aset

hijau tersebut, yang kemudian secara berkala didistribusikan untuk membiayai *mauquf alaih* (penerima manfaat) hijau, misalnya mendanai edukasi lingkungan, biaya operasional konservasi, atau subsidi energi bersih bagi masyarakat miskin. Kerangka operasional ini memastikan dua hal: (1) Aset Wakaf berkontribusi langsung pada perlindungan lingkungan, dan (2) Manfaat lingkungan yang dihasilkan dari aset tersebut dapat dinikmati oleh publik secara berkelanjutan dan akuntabel. (Nurhakiki & Ivanka, 2025)

Namun, implementasi Green Wakaf menghadapi tantangan yang signifikan. Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat yang masih menganggap wakaf hanya untuk tujuan keagamaan tradisional. Diperlukan edukasi masif untuk menggeser persepsi ini dan menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi alat yang kuat untuk pelestarian lingkungan. Kedua, tantangan tata kelola dan regulasi juga menjadi hambatan. Diperlukan kerangka regulasi yang jelas dan nazir (pengelola wakaf) yang profesional dan transparan untuk memastikan dana wakaf dikelola secara efektif dan akuntabel. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga wakaf, dan sektor swasta sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Dengan mengatasi tantangan ini, Green Wakaf dapat menjadi model pembiayaan yang kuat, yang tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga spiritual dan ekologis, membuktikan relevansi instrumen keuangan Islam di era modern.

Strategi Pengembangan Dan Model Green Wakaf Di Indonesia

Pengembangan Green Wakaf di Indonesia menuntut pendekatan ganda yang mengombinasikan inovasi instrumen dengan strategi kolaborasi ekstensif guna memaksimalkan potensi pendanaan dari umat. Strategi ini harus fokus pada penciptaan nilai ganda (*double bottom line*): manfaat sosial-spiritual bagi wakif, sekaligus dampak lingkungan yang terukur dan berkelanjutan. Landasan utama strategi ini adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset hijau, sehingga kepercayaan publik (wakif) meningkat dan dana dapat dimobilisasi secara masif untuk mengatasi isu-isu lingkungan krusial, seperti krisis air bersih, deforestasi, dan transisi energi. Penerapan model-model Green Wakaf yang tepat akan memposisikan instrumen ini sebagai tulang punggung baru dalam ekosistem *Green Finance* nasional. (Ismail, 2024)

Model pertama yang sangat prospektif adalah Wakaf Uang (*Cash Waqf*) untuk Lingkungan. Mekanisme ini memungkinkan individu berwakaf dengan nilai nominal kecil, menciptakan penggalangan dana berskala ritel yang masif melalui platform digital dan lembaga keuangan syariah. Dana Wakaf Uang yang terkumpul ini kemudian tidak dibiarkan menganggur, melainkan diinvestasikan secara produktif dalam instrumen keuangan hijau yang aman dan berprinsip syariah, seperti Green Sukuk atau saham perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan. Hasil keuntungan dari investasi inilah yang secara berkelanjutan digunakan untuk membiayai proyek-proyek lingkungan, misalnya instalasi fasilitas pengolahan sampah modern, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala kecil di pesantren atau komunitas terpencil, atau bahkan penyediaan subsidi untuk teknologi irigasi hemat air.

Model kedua berfokus pada Wakaf Aset Produktif Hijau, yang melibatkan aset fisik riil dengan fungsi ekologis yang jelas. Contoh paling relevan adalah pengembangan Hutan Wakaf (*Waqf Forest*) di lahan-lahan yang rentan bencana atau kritis, di mana aset tanahnya diwakafkan untuk tujuan konservasi dan penyerapan karbon, alih-alih untuk eksploitasi komersial. Selain itu, aset berupa lahan pertanian dapat diwakafkan untuk dikelola secara organik, dengan hasil panennya digunakan untuk mendanai program sosial (misalnya, bank pangan) sambil memelihara kesuburan tanah tanpa bahan kimia. Pemanfaatan aset juga mencakup pembangunan sumur bor atau sistem filtrasi air berbasis Wakaf, yang menyediakan akses air bersih secara permanen dan berkelanjutan bagi masyarakat yang membutuhkan. Keberhasilan model ini terletak pada manajemen aset yang efisien dan pemanfaatan teknologi hijau untuk memaksimalkan hasil ekologis dan ekonomis. (Sukaina et al., 2022)

Selain pengembangan model instrumen, Strategi Kolaborasi menjadi kunci implementasi yang efektif. Nazhir sebagai pengelola utama harus proaktif menjalin kemitraan strategis. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperlukan untuk menjamin likuiditas, investasi, dan pengelolaan risiko dana wakaf secara profesional. Sementara itu, sinergi dengan pemerintah, baik pusat maupun daerah, penting untuk mendapatkan dukungan regulasi, insentif pajak, dan integrasi Green Wakaf ke dalam program pembangunan nasional. Tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan korporasi melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Public-Private Partnership* (PPP), di mana dana CSR perusahaan dapat disalurkan melalui mekanisme Wakaf untuk proyek lingkungan bersama, menjamin proyek memiliki skala dampak yang lebih besar dan pemeliharaan yang terjamin. (Makraja, 2024)

Secara keseluruhan, strategi pengembangan green wakaf di Indonesia adalah perpaduan antara inovasi produk keuangan dan penguatan ekosistem kelembagaan. Dengan memadukan model wakaf uang yang inklusif untuk mobilisasi dana ritel, dan Model Wakaf Aset Produktif Hijau untuk menciptakan dampak ekologis yang permanen, green wakaf memiliki potensi luar biasa untuk mengisi kesenjangan pendanaan yang selama ini sulit dijangkau oleh mekanisme pasar konvensional. Strategi ini tidak hanya memperkuat instrumen keuangan Islam, tetapi juga secara fundamental berkontribusi pada pencapaian ketahanan iklim dan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Indonesia, mewujudkan fungsi Wakaf sebagai solusi keberlanjutan bagi umat dan lingkungan.

Green wakaf sebagai filantropi Islam untuk keberlanjutan lingkungan

Green wakaf atau wakaf hijau merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar sebagai solusi finansial untuk isu keberlanjutan lingkungan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang sering kali mengandalkan hibah atau donasi satu kali, *green wakaf* menawarkan model pendanaan berkelanjutan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekologi dan keadilan sosial. Analisis mendalam menunjukkan bahwa *green wakaf* tidak hanya berfungsi sebagai alat pelestarian, tetapi juga sebagai pendorong perubahan perilaku, pemberdayaan ekonomi, dan instrumen pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Miftachul Ulum, 2024)

1. Transformasi Filantropi menjadi Investasi Ekologis

Salah satu keunggulan utama *green wakaf* adalah transformasinya dari sekadar amal menjadi investasi ekologis. Dalam wakaf tradisional, aset seperti tanah atau bangunan diwakafkan untuk tujuan keagamaan atau sosial. *Green wakaf* memperluas cakupan ini dengan mengarahkan aset (baik uang tunai maupun properti) ke proyek-proyek yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi secara bersamaan. (Fikri & Andrean, 2023) Contohnya, wakaf untuk konservasi hutan tidak hanya melindungi keanekaragaman hayati, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi dari ekowisata atau penjualan karbon (carbon credit). Pendekatan ini memastikan bahwa aset wakaf tidak berkurang nilainya, bahkan justru bertambah seiring waktu, dan hasilnya dapat digunakan untuk mendanai program lingkungan lainnya secara mandiri.

2. Kemitraan Strategis dan Dampak Multi-Sektor

Green wakaf efektif karena kemampuannya menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Pengelolaan wakaf yang profesional (melalui nazir wakaf) dapat berkolaborasi dengan lembaga riset lingkungan, perusahaan teknologi hijau, dan komunitas lokal. Kemitraan ini memungkinkan implementasi proyek yang lebih terstruktur dan berdampak besar. Misalnya, proyek wakaf air bersih di daerah terpencil dapat melibatkan nazir sebagai manajer dana, perusahaan teknologi untuk instalasi sistem penyaringan, dan komunitas lokal sebagai pengelola operasional. Dampaknya meluas ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan masyarakat (dengan ketersediaan air bersih), pendidikan (dengan lingkungan sekolah yang lebih sehat), hingga ekonomi lokal (dengan terciptanya lapangan kerja baru).

3. Pendorong Perilaku Berkelanjutan dan Edukasi

Lebih dari sekadar pendanaan, green wakaf berfungsi sebagai media edukasi yang kuat. Ketika masyarakat berpartisipasi dalam proyek green wakaf, seperti menanam pohon wakaf atau mengelola pertanian organik wakaf, mereka secara langsung belajar tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Pengalaman praktis ini dapat mengubah perilaku individu dan komunitas secara fundamental. Proyek-proyek ini menciptakan narasi baru yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tanggung jawab ekologis. Ini membantu menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa menjaga bumi adalah bagian tak terpisahkan dari iman, sehingga menciptakan budaya peduli lingkungan yang berkelanjutan dari akar.

4. Kontribusi Langsung terhadap Pencapaian SDGs

Green wakaf adalah alat yang relevan dan praktis untuk mendukung pencapaian beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya:

- a. SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi): Wakaf untuk sumur, irigasi, dan infrastruktur air bersih.
- b. SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau): Wakaf untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di fasilitas umum.
- c. SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim): Wakaf lahan untuk reboisasi, restorasi ekosistem, dan penghijauan.
- d. SDG 15 (Ekosistem Daratan): Wakaf untuk konservasi hutan dan keanekaragaman hayati.

Dengan menyalurkan wakaf ke proyek-proyek ini, umat Islam secara kolektif dapat berkontribusi pada agenda global untuk mengatasi tantangan lingkungan, menunjukkan peran aktif filantropi Islam dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, green wakaf mewakili pergeseran paradigma dari amal yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang melahirkan manfaat ganda yaitu pahala spiritual dan dampak ekologis yang abadi. Potensinya terletak pada kemampuannya untuk menggerakkan sumber daya finansial dan sosial untuk mengatasi tantangan lingkungan, sambil tetap mengakar pada nilai-nilai keagamaan yang kuat.

Tantangan dan Peluang Implementasi Green Wakaf

Implementasi green wakaf di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan yang harus diatasi untuk mencapai potensi penuhnya. Tantangan utama terletak pada rendahnya literasi masyarakat mengenai Wakaf Produktif, apalagi Wakaf yang secara spesifik dialokasikan untuk isu lingkungan. Mayoritas wakif masih mengasosiasikan Wakaf hanya dengan aset keagamaan tradisional seperti tanah masjid atau kuburan, sehingga diperlukan edukasi masif untuk mengubah paradigma ini. Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas dan kapabilitas Nazhir. Proyek investasi hijau, seperti energi terbarukan atau pertanian organik, menuntut keahlian teknis, manajemen risiko, dan pengetahuan pasar yang spesifik dan berbeda dari pengelolaan aset Wakaf konvensional, membutuhkan sertifikasi dan standarisasi keahlian. Terakhir, isu regulasi dan tata kelola masih menjadi hambatan, di mana kerangka spesifik untuk standarisasi pengukuran dampak lingkungan (*Green Reporting*) aset Wakaf masih perlu diperkuat agar akuntabilitasnya terjamin. (Sulistyowati & Holifurrahman, 2023)

Di sisi lain, peluang bagi green wakaf sangat besar dan strategis, khususnya didorong oleh dukungan pemerintah terhadap *Green Finance*. Pemerintah Indonesia telah secara aktif mendorong investasi hijau melalui berbagai kebijakan dan penerbitan Green Sukuk, yang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi wakaf untuk berintegrasi dan berinvestasi pada instrumen *green* yang aman. Peluang berikutnya adalah potensi pasar wakaf yang besar yang belum termobilisasi sepenuhnya. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi wakaf uang yang mencapai triliunan Rupiah. Dengan menyediakan skema "hijau" yang menarik, wakaf dapat menjangkau segmen wakif baru, khususnya kelas menengah teredukasi yang memiliki kesadaran

tinggi terhadap isu iklim dan keberlanjutan.(Makraja, 2024a)

Peluang ini semakin diperkuat oleh kesadaran lingkungan generasi muda (*Millennials* dan *Gen Z*), yang cenderung lebih memilih instrumen filantropi atau investasi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang terukur. Green wakaf menawarkan platform unik yang berhasil menjembatani spiritualitas dengan aktivisme lingkungan. Dengan mengatasi tantangan literasi melalui platform digital yang transparan dan meningkatkan kapasitas nazhir, potensi wakaf uang dan aset di Indonesia dapat diubah menjadi modal permanen yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan, mengisi kesenjangan pendanaan yang tidak dapat dicakup oleh mekanisme pasar konvensional. Pemanfaatan peluang ini secara optimal memerlukan sinergi yang kuat antara regulator, nazhir yang profesional, dan penggunaan teknologi finansial (*FinTech*) untuk menciptakan ekosistem wakaf hijau yang terpercaya dan berdampak nyata.

5. KESIMPULAN

Green wakaf adalah perwujudan dari integrasi antara prinsip-prinsip keuangan Islam dan upaya pelestarian lingkungan. Sebagai sebuah instrumen keuangan Islam, wakaf hijau menawarkan strategi pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berbasis nilai untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Green wakaf tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menggerakkan sumber daya secara produktif demi manfaat ekologis dan sosial jangka panjang. Dengan mengarahkan aset wakaf (seperti lahan, uang tunai, atau aset produktif lainnya) ke proyek-proyek lingkungan, seperti reboisasi, energi terbarukan, dan pertanian organik. Green wakaf mampu menciptakan nilai ganda yaitu menjadi pahala spiritual yang abadi bagi pewakaf (wakif) sekaligus menghasilkan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat. Mendukung kemandirian finansial untuk Proyek-proyek green wakaf sering kali dirancang agar produktif, sehingga keuntungannya dapat digunakan kembali untuk mendanai program-program lingkungan lainnya tanpa bergantung pada donasi berkelanjutan. Mengintegrasikan etika dan keberlanjutan untuk Menunjukkan bahwa ajaran Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dapat diimplementasikan secara praktis melalui sistem keuangan syariah. Dengan demikian, green wakaf adalah solusi yang relevan dan strategis. Ia menjadi jembatan antara filantropi, investasi, dan keberlanjutan, membuktikan bahwa instrumen keuangan Islam memiliki peran krusial dalam membangun masa depan yang lebih hijau dan adil.

REFERENSI

- Fikri, M. K., & Andrean, R. (2023). Development of sustainable Tamanu industry in Indonesia based on the green waqf model through sharia crowdfunding platforms. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2(1), 77–89.
- Indirwan, S. K., Fauzi, F. P., & Rusgianto, S. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Berdonasi Green Waqf di Kalangan Muslim yang Peduli Lingkungan : Peran Mediasi dari Attitude. (*JIEI Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(04), 81–97.
- Ismail, M. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi. *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 03(06), 510–519.
- Makraja, Fahmi, R. (2025). Implementation Of Environmental Fiqh In Indonesia From The Perspective Of Maqāṣid As-Syarī'ah Jasser Auda. *Jurnal Hukum Islam*, 24(2), 277–288.
- Makraja, F. (2024a). *The Interpretation of Riqāb , Gārimīn , Fī Sabīlillāh , and Ibn Sabīl is of Public Interest as Mustahik Zakat (Study of Yūsuf al -Qara ḍ āwī ' s Thought)*. 22(2).
- Makraja, F. (2024b). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 113–126.
- Miftachul Ulum, K. (2024). Sharia Green Financing: Potential Sustainable Funding For Msme On Wakafestasi Securities Crowdfunding Services. *As-Sakha Sharia Economics Law and Legal Studies*, 1(1).
- Nurhakiki, N., & Ivanka, N. A. (2025). Implementation of Green Economic Policy in Realizing Sustainable Development: Challenges and Opportunities. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pajak (EJAK)*, 5(1), 19–23. <https://ojs-ejak.id/index.php/Ejak>
- Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakter, dan Keunggulannya. In *PT Grasindo*.

- Salman Alfari, M. (2024). Integrasi Green Waqf Melalui Platform Digital Crowdfunding Dan Dampak Sosialnya Bagi Masyarakat. *J E S JURNAL EKONOMI SYARIAH*, 8, 1–14.
- Sari, A. S. (2023). Green Economy , Sebagai Strategi Penanganan Masalah Multilateral dan Ekonomi. *Tribakti Press.*, 111–118.
- Sukaina, I. D., Zahidah, H. F., & Arifian, D. (2022). Inovasi Aplikasi Online Green Waqf Berbasis Blockchain Guna Pendanaan Produktivitas Tamanu Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(September), 139–156.
- Sulistiyowati, S., & Holifurrahman, H. (2023). *Sinergi Wakaf Hijau dan Fatwa MUI No . 86 Tahun 2023 untuk Keberlanjutan Lingkungan*. 86.
- Takwin, A. (2024). Penggabungan Waqf Hijau Melalui Sistem Pendanaan Bersama Digital Dan Implikasinya Pada Aspek Sosial Dan Masyarakat. *SHACRAL: Shari'ah Economics Review Journal*, 1(1), 1–11.
- Ascarya. (2018). *The Role of Islamic Social Finance for Sustainable Development*. Islamic Economic Studies.
- Azam, M., Iqbal, A., & Ahmad, M. (2018). *Islamic Social Finance for Environmental Sustainability: A Green Waqf Perspective*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance.
- Billah, M. M. (2020). *Islamic Waqf for Environmental Protection and Climate Change Mitigation: A Conceptual Framework*. ISRA International Journal of Islamic Finance.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah*. Islamic Development Bank.
- Hasan, R., & Siraj, S. A. (2021). *Green Waqf: A Sustainable Financial Instrument for Environmental Protection in Malaysia*. Journal of Contemporary Islamic Studies.
- Hassan, M. K., & Khan, M. A. (2018). *Islamic Social Finance and the Environment: The Role of Waqf and Zakat*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.
- Hidayat, F. (2019). *Wakaf Uang Sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Indonesia Waqf Board (BWI). (2020). *Laporan Perkembangan dan Potensi Wakaf di Indonesia*. Badan Wakaf Indonesia.
- Iqbal, M., & Rahman, T. (2019). *Environmental Conservation through Waqf: The Case of Green Waqf in Bangladesh*. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance.
- Kahf, M. (2003). *The Institution of Waqf: A Concept Paper*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Kamali, M. H. (2007). *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society.
- Khan, M. (2014). *Islamic Finance and Green Economy*. Palgrave Macmillan.
- Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat (LPEU). (2021). *Panduan Praktis Green Waqf di Indonesia*. LPEU.
- Magda, M., & Mohamed, S. (2020). *Towards a Model of Sustainable Islamic Social Finance for Environmental Development*. Journal of Islamic Finance and Banking.
- Pramono, A., & Setyanto, B. (2019). *Green Wakaf: A New Approach for Sustainable Development in Indonesia*. Proceeding of the International Conference on Islamic Economics and Business.
- Qorib, M., & Sodik, A. M. (2022). *Wakaf Hijau: Solusi Keuangan Syariah untuk Mitigasi Krisis Iklim*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Saeed, A. (2019). *Islamic Law and Sustainable Development: The Case of Environmental Protection*. Routledge.
- Sani, M. H., & Al-Hasan, A. (2021). *The Role of Islamic Waqf Institutions in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)*. Journal of Islamic Accounting and Business Research.
- Shauki, A. (2020). *Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Lingkungan*. Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2018). *Islamic Finance and the Sustainable Development Goals*. UNDP Global Islamic Finance Report.